

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PREMANISME DIHUBUNGAN DENGAN KRIMINOLOGI

Rolando Marpaung, S. H, M.H
Dosen PS. Ilmu Hukum USM-Indonesia
rolandomarpaung@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan Premanisme saat ini, sudah semakin lebih meresahkan masyarakat dikarenakan tindakan yang dilakukan preman tidak hanya pemerasan dengan kekerasan tetapi mereka juga tidak segan – segan melakukan pembunuhan dan juga meeka sudah berani melakukan pengerusakan dan pembakaran rumah penduduk dan kendaraan – kendaraan yang parkir maupun berjalan. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya mencegah dan memberantas tindakan premanisme yang menyangkit kriminologi dengan cara mengadakan penertiban di kawasan yang di anggap sarng preman.

Tujuan dari penulisan Jurnal ini yaitu untuk megetahui peran Kepolisian dalam menangani pemberantasan premanisme dalam empat tahun terakhir dimana sampel tempat yang diambil adalah Polsek Medan Barat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana Peran Kepolisian dalam Pemberantasan di Kota Medan, Bagaimana dampak premanisme bagi masyarakat, serta mengapa premanisme terus meningkat.

Proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian yaitu menerima laporan (pengaduan) dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama, melakuklan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan megdakan pemberhentian penyidikan, Kendala Kepolisian dalam pemberantasan premanisme yaitu aktivitas preman telah mengarah ke sektor bisnis. Kini banyak preman melakukan pemerasan pada sejumlah aktivitas bisnis dengan dalih menjaga keamanan. Tindak premanisme yang pernah di brantas oleh Polsek Medan Barat empat Tahun terakhir ini yaitu tahun 2011 tentang kasus geng motor, sedangkan tahun 2008, 2009, dan 2010 tercatat nihil . Mekanisme hukum atau pemberantasan sanksi terhadap pelaku tindakan premanisme adalah dengan cara melihat perbuatan pidana yang dilakukan sesuai dengan KUHP.

Aparat kepolisian sebagai ujung tombak negara dalam memberantas premanisme yang menyangkut kriminologi harus tetap konsisten. Untuk meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana preman, maka perlu dibuatkan data kegiatan psikologis yang melibatkan ahli psikologi.

Kata Kunci : Kepolisian, Premanisme, Kriminologi

**THE POLICE ROLE IN THE ERADICATION
PREMANISM IS CONNECTED WITH CRIMINOLOGY**

Rolando Marpaung, S. H, M.H
Dosen PS. Ilmu Hukum USM-Indonesia
rolandomarpaung@gmail.com

ABSTRACT

Acts of thuggery today, is increasingly more disturbing the community because the actions of thugs are not only extortion by violence but they also do not hesitate to commit murder and also they have dared to do damage and burning houses and vehicles - vehicles that parked and walked. For that need to be increased efforts to prevent and combat acts of thuggery that infects criminology by way of ordering in the area that is considered sarng thugs.

The purpose of this Journal writing is to know the role of Police in dealing with the eradication of thuggery in the last four years where the sample place taken is the West Medan Police Sector. The problems that arise are how the Role of Police in Eradication in the City of Medan, How the impact of thuggery for the community, and why thuggery continues to increase.

The process of investigation by the Police is to receive a report (complaint) from a person about the existence of a criminal act, take first action, perform first action at the scene, confiscate and inspect letters, take fingerprints and photograph a person, and mdempt dismissal investigation, the eradication of thuggery ie thug activities has led to the business sector. Now many thugs are extorting on a number of business activities under the pretext of maintaining security. The thugs who had been brantas by West Medan Police Sub-unit this last year is the year 2011 about motorcycle gang case, while in 2008, 2009, and 2010 recorded nil. The legal mechanism or the eradication of sanctions against the perpetrators of the act of thuggery is by looking at criminal acts committed in accordance with the Criminal Code.

Police officers as the spearhead of the state in combating thuggery concerning criminology must remain consistent. To improve the quality of guidance to preman inmates, it is necessary to create data of psychological activities involving psychologists.

Keywords: Police, Thugs, Criminology

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat didalam pembukaan Undang – undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOBUDIDHANKAM) secara nasional.

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh tahun terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi, tingkat kriminalitas akan menurun. Pendapat ini tidak tepat, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pembangunan sering membawa turutan yang tidak dikehendaki, yaitu meningkatkan angka kejahatan dan memperburuk keadaan kriminalitas.

Dalam membicarakan kejahatan ini maka tindakan yang sangat berhubungan sekali adalah para pelakunya. Di dalam kehidupan masyarakat dikenal suatu keadaan bahwa kebanyakan pelaku kejahatan tersebut adalah preman. Sementara itu tidak ada batasan yang dimaksud dengan preman ini.

Beberapa saat yang lalu kita sering melihat di televisi tentang penangkapan para preman – preman di berbagai kota. Nama preman dianggap sebagai orang yang meresahkan masyarakat. Sebenarnya apa premanisme? Premanisme (berasal dari kata bahasa belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan

sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Atau dalam bahasa Inggris “*freeman*” yang artinya : manusia bebas.

Dibeberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak 3 arti kata preman, yaitu :

1. Swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil
2. Sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan)
3. Kuli yang bekerja yang menggarapa sawah namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat – sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan, bisa juga disebut sifat semau gue. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan, contoh :

- Preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari supir – supir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan supir dan kendaraannya yang melewati terminal.
- Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak – lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusakanya lapak yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin di bahas dalam tulisan ilmiah ini maka perlu pula dibuat permasalahan.

Permasalahn yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam pemberantasan premanisme di Kota Medan?
2. Bagaimana dampak premanisme bagi masyarakat?

3. Mengapa premanisme terus meningkat?

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari Kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang – undangan.

Dalam perundangan yang lama yaitu Undang – undang No.13 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 ayat 4 (a) Undang-undang No.20 Tahun 1982 yaitu Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara disingkat Undang Hankam.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Untuk Kepentingan pembahasan,ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua Undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Indonesia (UU No. 2 tahun 2002) Pasal 13 “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum dan,
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepadamasyarakat, Serta diikuti oleh Pasal 14

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diataur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain poihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnyabadalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

C. Kewenangan Polisi dalam Penegakkan Hukum

Pasal 15 Undang – undang no. 2 tahun 2002 menyebutkan :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

- h. Mengambil sidik jari dan Identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Menjadi Keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminalisasi nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini. Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas – tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

D. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau

pelaku tindak pidananya. Di dalam Undang-undang No.8 tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan diatas, tidak semua polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikan keduduannya sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, disamping adanya pembagian tugas sendiri pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan , baik dalam segi teknik maupun taktis serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksaan seperti penangkapan, penagahan dan lain-lain. Diman apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh Undang – undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan Kepolisian Negara.

E. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa

pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

1. Laporan atau pengaduan
2. Pemberitaan pers
3. Kedapatan tertangkap tangan.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam Undang-undang No.14 tahun 1970 (Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang disangka, di tangkap, ditahan , dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah sbelum adanya putusan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (preseption of innocent), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntutu umum/jkasa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutananya., maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminjam replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa / penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga sat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memangdamg bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.

HUBUNGAN KRIMINOLOGI DENGAN PREMANISME

A. Pengertian Premanisme

Premanisme adalah istilah sifat untuk orang-orang yang perbuatannya tidak memiliki aturan-aturan atau bebas, mereka dapat bertindak anarkis dan perbuatannya hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Sebagai akibat sependapat dengan pembatasan yang diadakan oleh bader dan von hentig. Pembentuk undang-undang pada waktu menetapkan apakah suatu perbuatan patut diancam dengan pidana, tidak selalu dapat membatasi dirinya pada pertanyaan, apakah dalam hal ini ketidakadilan kriminal. Keputusan pembentuk undang-undang serin ditentukan pula atas pertanyaan-pertanyaan diri ditetapkannya suatu perbuatan pidana, frekuensi dari perbuatan (pidana)serta para pelakunya.

Meskipun istilah kriminologi telah dipakai dalam bahasa keilmuan di banyak negara, namun dalam satu negara saja tidak senantiasa diberikan pengertian yang sama bagi istilah itu. Orang dapat membedakan krimnologi dalam arti luas dan kriminologidalam arti sempit.

B. Pengertian Kriminologi

Secara Etimologis, kriminologi (*criminolog*) berasal dari kata crime (kejahatan) dan logos (ilmu). Dengan demikian, Kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adapun pengertianKriminologi menurut Para Ahli yaitu:

W.A BongerKriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

E.H. Sutherland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaranhukum.

Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan,termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan parapenjahat.

NoachKriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatantercelaitu.

Walter Reckless Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilanpidana.

Mr. Paul MoedigdoKriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu disini menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri”.

C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Preman

Premanisme(berasal dari kata bahasa Belanda = orang bebas, merdeka danisme= aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Sedangkan menurut penjelasan dari Pold, premanisme adalah suatu perbuatan tanpa aturan yang dilakukan diluar norma atau hukum yang terjadi di jalanan atau tempat-tempat umum yang bersifat membahayakan keselamatan orang dan barang yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Undang-Undang Yang Mengatur Premanisme

1. Pasal 368 KUHP(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya: 1) memaksa orang lain; 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat). b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan; 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pengaduan); d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras. 2. Pasal 369 KUHP(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. (3) Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipus muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penggolongan preman sebagai target operasi :

(a) preman yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban (mabuk-mabukan, mengganggu lalu lintas, ribut-ribut di tempat umum). (b) preman yang memalak (meminta dengan paksa) di lokasi umum (misalnya mengamen secara paksa, menjual majalah secara paksa, mengemis dengan gertakan, mendorong mobil mogok minta uang dengan paksa, memalak masyarakat / perseorangan yang menaikkan dan menurunkan bahan bangunan di pabrik / industri /

komplek perumahan, parkir liar dengan meminta uang secara paksa, dan lain-lain sejenis) (c) preman debt collector (penagih utang dengan memaksa / mengancam nasabah, menyita dengan paksa, menyandera) (d) preman tanah (menguasai / menduduki lahan / property secara illegal yang sedang dalam sengketa dengan memaksakan kehendak satu pihak

PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PREMANISME

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam penanggulangan premanisme secara preventif pihak Polri telah mencakup upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Sasaran preventif secara teoritik bisa dilakukan ke dalam 4 sasaran :

- 1) Sistem normatifnya
- 2) Institusi sosialisasi primer
- 3) Struktur yang tidak resmi
- 4) Badan penegak/pengendali hukum

Jadi secara umum penanggulangan aksi premanisme oleh Polri lewat cara preventif adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan penggalan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari aksi premanisme.
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan faktor-faktor skala gangguan kamtibmas semakin tinggi.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Bukan hanya penanggulangan secara preventif saja yang dilakukan oleh pihak Polri tetapi juga melakukan tindakan represif. Dalam hal ini pihak Polri melakukan Razia dengan menggelar beberapa kegiatan operasi pemberantasan premanisme guna menindaklanjuti penyakit masyarakat yang ada. Dengan adanya operasi seperti ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini untuk membuat kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dengan banyak terjadinya pemalakan, perampasan, penodongan, pencopetan dan lain-lain. Pihak Polri juga dalam menindak pelaku premanisme harus memperhatikan unsur hak asasi manusia dimana pembatasan dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Upaya penanggulangan Preventif³⁶

Berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Di sini mencakup upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Sasaran preemtif secara teoritikbisa dilakukan ke dalam 4 sasaran :

- 1) Sistem normatifnya
- 2) Institusi sosialisasi primer
- 3) Struktur yang tidak resmi
- 4) Badan penegak/pengendali hukum

Jadi secara umum penanggulangan aksi premanisme oleh Polri lewat cara preemtif adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

- Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari aksi premanisme.
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan faktor-faktor skala gangguan kamtibmas semakin tinggi.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dengan memperhatikan HAM maka dalam penindakan dan penanggulangan aksi premanisme akan menimbulkan hasil yang positif sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam upaya penanggulangan premanisme, pihak Polri menempuh dengan upaya secara preventif, represif, dan dengan cara preemtif. Cara preventif dilakukan dengan cara melakukan tugas patroli dialogis maupun patroli rayon bertujuan untuk memperkecil ruang gerak bagi para preman untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan. Cara represif dilakukan untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Dan cara preemtif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan membuat program-program seperti "MAPALUS KAMTIBMAS" dan "BRENTI JO BAGATE" yang bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai aksi premanisme

2. Saran

Penanggulangan terhadap tindak pidana oleh premanisme dapat dimulai dari tindakan masyarakat sehari-hari. Tanpa disadari, kita mungkin sering melakukan tindakan premanisme kecil-kecilan. Dalam mengatasi masalah premanisme disarankan agar dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perlu dilihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu kemiskinan sehingga untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki perekonomian dan membuat rakyat sejahtera.
- b. Ada tiga metode pendekatan yang diharapkan dapat menanggulangi masalah premanisme di masyarakat yaitu melalui pendekatan keagamaan, yaitu dengan memberikan pengertian kepada mereka tentang arti dan tujuan hidup dengan doktrin agama menuju kehidupan yang beriman, pendekatan kemanusiaan yaitu dengan memberikan dan memperlakukan dengan penuh kasih sayang dalam arti tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai tetapi juga tergantung situasi dan kondisi dalam menghadapi preman yang seperti apa, dan pendekatan ekonomi yaitu mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki mata pencarian yang dapat menghidupi kehidupan mereka setiap hari. Upaya penanggulangan premanisme merupakan tanggung jawab bersama yang harus dihadapi dan bukan hanya menjadi masalah bagi pihak kepolisian tetapi juga diharapkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri dalam memberantas segala bentuk aksi premanisme di tengah masyarakat sehingga dapat menciptakan

kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Christine Kansil. 2003. *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*